

INFORMASI PRODUK BANK

Nama Produk	: INVOICE DISCOUNTING FINANCING (IDF)
Jenis Produk	: Pinjaman
Manfaat dan hal-hal yang perlu perhatian nasabah	: Keuntungan: <ol style="list-style-type: none">1. Nasabah ("Supplier or Seller") memperoleh dana segera setelah mendiskontokan faktur dagangnya kepada bank, sebelum pembayaran tagihan atas faktur tersebut diterima dari pembeli ("Buyer").2. Nasabah dapat mengelola dana kas untuk kelangsungan usahanya.
Risiko	: <ol style="list-style-type: none">1. Untuk IDF with recourse, bila faktur tagihan tidak dibayar pembeli pada saat jatuh tempo, maka nasabah wajib mengembalikan pembayaran tagihan tersebut kepada bank.2. Untuk IDF without recourse, bila faktur tagihan tidak dibayar pembeli pada saat jatuh tempo akibat adanya commercial dispute, nasabah yang dalam hal ini bertindak sebagai collecting agent terhadap pembeli tetap berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada bank.
Persyaratan dan Tata Cara	: Persyaratan: <p>Analisa kredit akan dilakukan oleh bank. Selama dan setelah analisa kredit, nasabah menyediakan dokumen sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya2. Fotokopi KTP/Paspor/Kitas pihak berwenang3. Persetujuan Perusahaan4. Surat Kuasa (jika ada),5. Akte Pendirian Perusahaan6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)8. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), atau9. Surat Ijin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)10. Surat Ijin dari Menteri Kehakiman,11. Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia. Tata Cara: <ol style="list-style-type: none">1. Nasabah menyerahkan dokumen-dokumen sbb; Application for Receivable Purchase Financing, fotokopi faktur dan/atau daftar faktur, Assignment Letter, Fotokopi Notice of Assignment kepada Pembeli, Acknowledgement and Consent to assign dari Pembeli.2. Bank melakukan proses; pemeriksaan atas dokumen yang diperlukan, termasuk ketentuan-ketentuan seperti; <u>dengan</u> atau <u>tidak dengan pembayaran kembali</u>, jumlah, suku bunga, dan tanggal diskonto, hingga pengkreditan hasil diskonto.3. Pada saat jatuh tempo tagihan; Pembeli wajib melakukan pembayaran kepada bank, atau pihak bank melakukan pemotongan rekening nasabah sesuai ketentuan yang disepakati dalam perjanjian.

"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"

Biaya-biaya	:	Sesuai Standard Tarif yang berlaku.
Perhitungan Bunga	:	$\frac{\text{Jumlah} \times \text{Suku Bunga (\%)} \times \text{Jumlah hari}}{360}$
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	:	$10\% \times 5\% \times \text{Jumlah Diskonto} = 0.5\% \times \text{Jumlah Diskonto}$
Jangka waktu berlakunya Produk	:	Sesuai perjanjian, dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
Penerbit	:	Bank Mizuho Indonesia

"Bank Mizuho Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)"